

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA SISWA-SISWI SMA
SWASTA PRAYATNA MEDAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 PANDANGAN
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah

dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH:

IRMA YANITA LUBIS

NIM. 23144012



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA SISWA-SISWI SMA
SWASTA PRAYATNA MEDAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 PANDANGAN
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

OLEH:

IRMA YANITA LUBIS

NIM. 23144012



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Yanita Lubis

NIM : 23144012

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Siyasah

Judul : **Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswa
SMA Swasta Prayatna Medan Dalam Pemilihan
Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Pandangan
Fiqh Siyasah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 11 September 2018

Irma Yanita Lubis
23144012

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA SISWA-SISWI SMA
SWASTA PRAYATNA MEDAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 PANDANGAN
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

OLEH:

IRMA YANITA LUBIS
N.I.M, 23.14.4.012

Mengetahui:

Pembimbing I

Pembimbing I

Dr. Ramadhan S. Siregar, M.Ag
M.Hum

NIP. 19750918 200710 1 002

Putri Eka R. Batubara,

NIP. 19820720 20091 2 007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasa
Fakultas Syariah dan Hukum

Fatimah, MA

NIP. 19710320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:” **Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 Pandangan Fiqh Siyasah**”telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 31 Oktober 2018.

Skripsi telah diberikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Siyasah.

Medan, 31 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Ketua

Fatimah, S.Ag, MA
NIP. 19710320 199703 2 003

Sekretaris

Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA
NIP. 19791020 200901 1 010
Anggota

Dr. Ramadhan S. Siregar, M.Ag
NIP.19750918200710002

Putri Eka R. Batubara, M.Hum
NIP.19820720 20091 2 007

Adhlin Budhiawan, SH, M.Hum
NIP.19820510 20091 1 014

Drs. H. Syuaibun, M.Hum
NIP.195910 21198803 1 001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sumatera Utara

Dr.Zulham,M.Hum
NIP. 19770321 2009 01 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Pandangan Fiqh Siyasah. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di SMA Swasta Prayatna Medan. Penulis meneliti judul ini karena di SMA Swasta Prayatna Medan terdapat sejumlah siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan yang tidak menggunakan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Sementara kenapa dilakukan penelitian ini di SMA Swasta Prayatna Medan, karena hampir keseluruhan siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan tidak mengikuti Pilkada Sumatera Utara tahun 2018. Dengan adanya politik Islam mengenai pemilihan atau pengangkatan seorang pemimpin sesuai dengan syari’at Islam, seharusnya seseorang dapat mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam Islam. Maka penulis tertarik menelitinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, Bagaimana Pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Prayatana Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, dan Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 oleh siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan sebagai populasi dan sampel. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: *Observasi* (pengamatan), *Interview* (Wawancara), Menyebarkan Angket ke 30 siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa realita tentang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan tidak melakukan dan tidak menggunakan hak pilih mereka dalam memilih Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Disebabkan karena tingkat pengetahuan sangat minim, rasa keingin tahun tidak ada, kurangnya tingkat sosialisasi dari KPU Kota Medan dan kualitas belajar sangat minim terkait teknis pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. KPU Kota Medan menyampaikan bahwa sosialisasi yang mereka adakan sesuai dengan kegiatan laporan, sehingga SMA Swasta Prayatna Medan tidak termasuk dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU dalam teknis pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Dalam Fiqh Siyasah mengenai pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin, dapat dinyatakan bahwa didalam hukum Islam wajib seseorang mengikuti atau memilih seorang pimpin, yakni Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada penulis, dan dengan limpahan rahmat-Nya penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan safaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) dalam Prodi Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orangtua, Syahrin Lubis (Bapak) dan Masliana Batubara (Mamak) tercinta yang membesarkan serta yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Prof. Dr. H. Saidur Rahman, M.Ag sebagai puncak Pimpinan di UIN Sumatera Utara.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Zulham, S.H, M.Hum.
4. Ibu Fatimah Purba, MA sebagai Ketua Jurusan Siyasa, Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA sebagai Sekretaris Jurusan Siyasa dan seluruh stafnya.

5. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan kritik dan saran serta bantuan pemikiran pada penelitian ini.
6. Ibu Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi II yang telah rela meluangkan waktu untuk penulis demi kesempurnaan isi skripsi ini.
7. SMA Swasta Prayatna Medan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Sekolah tersebut, dan KPU Kota Medan yang telah memberikan izin riset di KPU tersebut.
8. Para Dosen serta seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum dan Petugas Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, telah membantu penulis membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
9. Rekan Mahasiswa/I Program Studi SiyasaH stambuk 2014, yang telah memberikan motivasi, semangat, serta membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
10. Kawan-kawan Kelompok KKN 78 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Terkhusus untuk Boccor team yakni, Umar Nasution, Mardiana, Nela Fauza Pohan dan Qurrota A'yuna Tambunan yang selalu setia menemani, memberikan semangat kepada penulis hingga sampai kepada penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini, penulis harapkan kepada seluruh pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan hasil penulisan.

Medan, 11 September 2018
Penulis

Irma Yanita Lubis
N.I.M, 23.14.4.012

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Hipotesa	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Partisipasi Politik dan Pemilih Pemula	23
B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	31
C. Tujuan Partisipasi Politik.....	34
D. Dasar Hukum Partisipasi Politik terhadap Pemilih Pemula .	35

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. SMA Swasta Prayatna Medan	38
1. Profil SMA Swasta Prayatna Medan	38
2. Letak Geografis	39
3. Keadaan Demografis.....	40
4. Struktur Organisasi SMA Swasta Prayatna Medan	43

B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	
1. Sejarah KPU	44
2. KPU Kota Medan.....	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.....	49
B. Pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Prayatana Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.....	62
C. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 oleh Siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan.....	68

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.....	40
Tabel II	42
Tabel III.....	51
Tabel IV	52
Tabel V.....	54
Tabel VI	55
Tabel VII.....	58
Tabel VIII	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang mana demokrasi berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang mana *democratia* yang artinya adalah kekuasaan rakyat.¹ Demokrasi sendiri terbagi atas dua kata yakni *demos* yang memiliki arti rakyat sedangkan *kratos* berarti kekuasaan atau kekuatan. Secara umum pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mana masing masing warga negara memiliki hak yang seimbang dan setara terkait penentuan dan pemilihan sebuah keputusan yang nantinya akan membawa dampak pada kehidupan warga negara. Demokrasi langsung dalam bahasa Inggris nya adalah *direct democracy* merupakan demokrasi secara langsung mengikut sertakan rakyat terkait penentuan dan pemilihan keputusan tertentu kepada negara. Contohnya adalah pemilihan umum atau pemilu. Demokrasi secara tidak langsung dalam bahasa Inggris nya adalah *indirect democracy* merupakan demokrasi tidak langsung memasukkan semua rakyat sebuah negara pada penentuan suatu keputusan. Misalnya keputusan tertentu yang diadakan dan di tetapkan oleh wakil wakil rakyat misalnya DPRD.

¹ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013), h. 85

Dalam sistem negara demokrasi terdapat adanya sistem pemilihan secara langsung yang mana di dalamnya terdapat sistem pemilu. Adapun pengertian pemilu menurut Ali Moertopo pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan menurut Suryo Untoro pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakil nya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.

Dalam sistem pemilu ada namanya partisipasi warga negara dalam melakukan pemilihan umum yang mana warga negara berperan aktif dalam melakukan pemilihan tersebut. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.²

Sedangkan pemilih pemula menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau

²PutraDwi, "PengertianPemiludanTujuanPemilu", <http://www.spengetahuanpengertianpemilu.ci.id>. (7 September 2017)

sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.³

Menurut M. Rusli Karim kaum muda adalah kaum yang sulit di dikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan suatu kelompok yang sulit di dekati oleh partai politik ataupun kontestan pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula menurutnya memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat sebenarnya menepatkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih di dorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Sering kali apa yang mereka pilih tidak sesuai yang di harapkan. Ketidak tahuan dalam sosial poitik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu/pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berfikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.⁴

Menurut Budiardjo partisipasi politik pemilih pemula adalah sebagai keikut sertaan pemilih pemula atau kalangan muda, seorang/kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih seorang pemimpin baik secara langung ataupun tidak langsung yang mana akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

³ UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu

⁴ M. Zikra, *Partisipasi Pemilih Pemula*, <http://muhammadzikra15blogspot.co.id>

Dalam pemilu harus ada yang namanya komunikasi politik antara pemilih dengan kontestan pemilu yang ada. Dengan adanya komunikasi politik ini maka dapat di ketahui sejauh mana partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula. Adapun pengertian komunikasi politik menurut Miriam S. Budiardjo komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk di perjuangkan menjadi kebijakan politik.⁵ Sedangkan menurut Gabriel Almond bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat 6 fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan, dan ajudikasi peraturan.

Permasalahannya dalam topik pembahasan ini adalah yang mana Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 oleh siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan sangatlah rendah, dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka dapatkan dari KPU. Sementara PKPU No. 8 Tahun 2017 yang terdapat pada Bab I pasal 3 yakni di jelaskan bahwasannya sosialisasi pemilihan, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 2 bertujuan:

⁵ Zaenal Mukarom, *Komunikasi Politik*, (Bandung: Pustaka Setia 2016) , h. 41

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan.
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan.
- c. meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.⁶

Dan dalam Bab II Bagian Kesatu Sasaran Sosialisasi Pemilihan yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan meliputi komponen keluarga, pemilih pemula, pemilih pemuda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (*netizen*).⁷

Dalam hal ini studi kasus siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan sangatlah rendah tingkat partisipasi politiknya dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 ini di sebabkan rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap pemilih pemula dengan adanya data yang telah di dapatkan pada siswa-siswi SMA Swasta Prayatna. Akibatnya pemilih pemula yakni siswa-siswi SMA Prayatna Kota Medan tidak mengetahui sama sekali dan sangatlah minim sekali pengetahuannya mengenai pemilihan Gubernur tersebut, dan hal ini sangatlah di sayangkan karena dapat

⁶ PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota

⁷ *Ibid.*, h. 6

menimbulkan kerugian perolehan suara dari kontestan pemilu pada Pilkada Gubernur di Sumatera Utara.

Dalam konteks kajian fiqih siyasah dijelaskan bahwasannya menurut Ibn Taimiyah mengatur urusan-urusan ummat termasuk kewajiban-kewajiban agama yang terpenting. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa sesungguhnya raja adalah bayangan Allah di atas muka bumi, dan ungkapan yang lain bahwa enam puluh tahun di bawah kekuasaan imam yang tiran itu lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang imam.⁸

Menegakkan imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, karena manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya, yang dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي السَّفَرِ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحْمَدَهُمْ
(رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka. (HR Abu Daud).

Kisah pembaiatan Abu Bakar di Tsaqifah Bani Sa'idah sesaat pasca wafat Rasulullah adalah bukti lain betapa pentingnya arti kepemimpinan ini dalam Islam. Saat jasad Nabi yang belum lagi dimakamkan, para sahabat lebih mendahulukan memilih khalifah pengganti Nabi daripada menyelenggarakan jenazah beliau⁹.

⁸ Akhmad Satori, Sulaiman Kurdi, *Politik Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), h.111

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 51

Hadis ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadis ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

Kemudian dalil-dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar agar setiap masyarakat/individu mewajibkan mengangkat seorang pemimpin terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48-49 yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ط فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ط وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ج وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ط فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ج إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ إِلَيْكَ ط فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ط وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “ Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang di turunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan ka mu dari

sebahagian apa yang telah di turunkan Allah kepadamu ”. (Qs. Al-Maidah : 48-49).

Ayat ini menerangkan perintah Allah kepada Rasulnya untuk menegakkan hukum diantara kaum muslimin, sesuai yang Dia turunkan. Tidak mungkin terapkan penegakkan hukum dan kekuasaan melainkan melalui penegakkan kepemimpinan, sebab hal ini termasuk dalam rangkaian tugas dan mekanisme kepemimpinan. Karenanya, ayat-ayat yang memberi isyarat pada penegakkan hukum sesuai apa yang di turunkan oleh Allah, merupakan dalil akan kewajiban menegakkan imamah.¹⁰

Tepat pada hari Kamis pada tanggal 26 Juli 2018 peneliti menemui Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan. Tepatnya mereka yang duduk dibangku kelas XII yakni mereka yang berusia 17 tahun. Siswa-Siswi Swasta Prayatna Medan berjumlah sebanyak 599 orang. Yang beragama Islam sebanyak 581 orang, sementara yang beragama non muslim sebanyak 18 orang. Disini peneliti mewawancarai awal Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan sebanyak 5 orang. Namun mereka memiliki jawaban ataupun alasan yang hampir sama mengenai pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, tetapi dari 5 Siswa-Siswi yang peneliti wawancarai, 5 dari 187 orang yang peneliti wawancarai memiliki jawaban yang berbeda yakni¹¹ :

1. Eva Santi Lubis, 17 tahun, kelas XII Ipa 1, Islam. Ia beralasan “ Saya tidak mengetahui sistem pemilihan, karena saya baru pertama kali

¹⁰ *Ibid.*, h.78

¹¹ Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, wawancara pribadi, Medan, 27 Juli 2018.

ikut terdaftar dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Itulah alasan saya mengapa saya tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018”.

2. Adelia Putri , 17 tahun, kelas XII Ipa 2, Islam. Ia beralasan “ Saya tidak ikut memilih lantaran hanya membuang-buang waktu saja, dan tidak ada manfaatnya buat saya”.
3. Andi Syahputra, 17 tahun, XII Ipa 3, Islam. Ia beralasan “ Saya tidak ikut memilih karena bertepatan pada hari libur yang membuat saya malas untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 ini. Karena saya sudah terbiasa tidak pernah mengikuti Pilkada dari sebelum-sebelumnya, dan itu saya anggap suatu hal yang biasa.
4. Syarif Hasan, 17 tahun, XII Ipa 4, Islam. Ia beralasan “ Kayak mana pulak saya mau ikut milih, sementara saya tidak tahu siapa calon Gubernur Sumatera Utara.
5. Nurhaliza, 17 tahun, XII Ips 1, Islam. Ia beralasan “ Saya gak pernah tau kapan waktu memilih, sehingga tiba dihari pemilihan Pilkada membuat saya malas untuk memilih, karena tidak ada yang mengarahkan saya untuk ikut serta dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara ini.

Dari penjelasan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul **PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 PANDANGAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018?
2. Bagaimana Pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Prayatana Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018?
3. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 oleh siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui Pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Prayatana Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018
3. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 oleh siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan sebagai masukan bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum. Ada 3 (tiga) kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk diri sendiri yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan membandingkan dengan praktek-praktek dilapangan.
2. Untuk memberikan masukan dibidang ilmu hukum.
3. Untuk memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat, siswa-siswi yang belum memahami pentingnya berpartisipasi politik dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

E. Kerangka Pemikiran

Pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang

mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Sedangkan pemilih pemula menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman *voting* pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten / kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokrasi.

Permasalahannya dalam hal ini siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan sangatlah rendah tingkat partisipasi politiknya dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 ini di sebabkan rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap pemilih pemula dengan adanya data yang telah di dapatkan pada siswa-siswi SMA Swasta Prayatna. Akibatnya pemilih pemula yakni siswa-siswi SMA Prayatna Kota Medan tidak mengetahui sama sekali dan sangatlah minim sekali pengetahuannya mengenai pemilihan Gubernur tersebut, dan hal ini sangatlah di sayangkan karena dapat menimbulkan kerugian perolehan suara dari kontestan pemilu pada Pilkada Gubernur di Sumatera Utara.

Sementara yang mana PKPU No. 8 Tahun 2017 yang terdapat pada Bab I pasal 3 yakni di jelaskan bahwasannya sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 2 bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

F. Hipotesa

Dalam sebuah penelitian hipotesa merupakan jawaban sementara yang dianggap benar dalam masalah yang dibahas yang dibahas dalam sebuah penelitian. Hipotesa dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam penelitian ini, sehingga tujuan yang dimaksud dapat tercapai.

Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan bahwa partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 pada siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan sangatlah rendah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian bersifat empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris dapat juga ikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti langsung kelapangan untuk melihat secara langsung.¹²

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

¹² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 50.

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview, yaitu wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ada dua, yaitu Wawancara terstruktur, wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu. Wawancara yang tidak terstruktur merupakan tidak ada persiapan pertanyaan sebelumnya.
- b. Observasi, melakukan pengamatan langsung ke lapangan.
- c. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari buku-buku, undang-undang atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dipergunakan sebagai landasan teori penelitian.

3. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Maksud dari deskriptif

analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

H. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan adalah dalam rentang waktu kurang lebih 1 (satu) bulan.

2. Tempat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan, maka tempat penelitian adalah di SMA Swasta Prayatna Medan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi:

Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Hipotesa, Metode Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Landasan teori. Pengertian Partisipasi Politik, Pemilihan Pemula, Pemilihan Gubernur, dan Pengertian Fikh Siyasah dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 Studi Siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan.

Bab III Gambaran Umum SMA Swasta Prayatna Medan, dalam bab ini penulis uraikan Profil SMA Swasta Prayatna Medan, Letak Geografis, Keadaan Demografis, Struktur Organisasi SMA Swasta Prayatna Medan. Profil Komisi Pemilihan Umum, penulis uraikan Sejarah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Bab IV Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Partisipasi Politik Peilih Pemula dalam

Bab Keempat, Hasil Penelitian, dalam bab ini penulis uraikan kedalam tiga sub yaitu, partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, pendapat komisi pemilihan umum (kpu) terhadap partisipasi politik pemilih pemula siswa siswi SMA Swasta Prayatna Medan, pandangan fiqh siyasah terhadap politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 oleh siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan.

Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini penulis uraikan kedalam tiga sub yaitu kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Partisipasi Politik dan Pemilih Pemula

Partisipasi politik itu merupakan bagian penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan merupakan ciri khas adanya kesetaraan politik. Di Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara bersifat demokrasi. Partisipasi sangat erat kaitannya dengan adanya hubungan demokrasi, tentunya dalam hal pemilihan umum.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

1. Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Jadi dapat diambil kesimpulan menurut pendapat beliau, bahwa partisipasi politik merupakan bentuk dari keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai wewenang atau jabatan dalam menentukan proses pelaksanaan politik, yang menyangkut dan mempengaruhi dirinya dalam berpartisipasi.

Selanjutnya berbeda pendapat dengan Kevin R. Hardwick menjelaskan bahwa partisipasi politik memberikan perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, menyampaikan kepentingannya terhadap pejabat publik agar dapat mewujudkan kepentingan tersebut.¹³

Kemudian menurut pendapat Miriam Budiardjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹⁴

Jadi, partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

¹³ Deden Faturohman, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: UMM Press, 2002), h.185

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 183

2. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pemilih pemula belum mempunyai pengalaman memilih dalam pemilu (pemilihan umum), pemilih pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya.

Sedangkan pemilih pemula menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dalam Bab IV Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Menurut M. Rusli Karim kaum muda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan suatu kelompok yang sulit didikte oleh partai ataupun kontestan pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula menurutnya memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan

pilihan yang belum bulat sebenarnya menetapkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang sesungguhnya.¹⁵

Adapun empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum adalah:

- a. Alasan kuantitatif, yaitu bahwa pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relative banyak dari setiap pemilihan umum.
- b. Pemilih pemula adalah suatu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur dan diprediksi.
- c. Kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan banyaknya pilihan partai politik yang muncul akhirnya menjadikan mereka tidak memilih.
- d. Masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi politik pemilih pemula.

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai

¹⁵ Sastroadmojo Sudijono, *Partisipasi Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), h. 85

berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Kelompok pemilih pemula biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif, pilpres, dll) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ketingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula merupakan warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun / sudah pernah menikah, sudah terdaftar didalam pemilihan tetap dalam pemilu.

3. Pemilihan Gubernur

¹⁶ Sastroatmojo Sudiojo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Press, 1995), h.26

Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Ketentuan yang terkandung dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengandung arti mengharuskan kepala daerah dipilih secara demokratis. Pilkada secara demokratis dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, oleh DPRD. Kedua, secara langsung oleh rakyat. Namun, makna pilkada menurut UUD 1945 adalah pilkada yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.¹⁷

Dalam BAB 1 Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2015 yang termasuk dalam PP No. 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut PKPU No. 8 Tahun 2017 Bab I Pasal 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan kabupaten / kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

¹⁷ UUD 1945

Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya bebas secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara. Umum artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak ikut memilih dalam pemilu. Bebas artinya setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dari siapapun. Rahasia artinya suara pemilih dalam surat suara dijamin tidak diketahui pihak manapun dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu / pelaksanaan pemerintah, parpol, peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, pemilih dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bertindak sesuai perundangan yang berlaku. Adil artinya setiap penyelenggara pemilu, pemilih dan partai politik, peserta pemilu diperlakukan sama, bebas dari kecurangan pihak manapun.

B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Berdasarkan riset-riset tentang partisipasi politik yang dilakukan di beberapa negara, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik. Bentuk ini masing-masing memiliki tindakan dan pelaku yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi proses-proses politik, diantaranya kegiatan

pemilihan, *lobbying*, kegiatan organisasi, mencari koneksi, (*contacting*), dan tindakan kekerasan (*violence*).¹⁸

- a. Pemilihan. Bentuk ini menentukan kepemimpinan nasional, serta pemberian suara, pemberian sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam pemilihan, mencari dukungan, atau setiap kegiatan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilu.
- b. *Lobbying*. Bentuk ini meliputi usaha-usaha perseorangan atau kelompok untuk mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka dalam bidang tertentu.
- c. Kegiatan Organisasi (*organization activity*). Kegiatan ini menyangkut keikutsertaan anggota atau pimpinan dalam suatu organisasi yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan.
- d. *Contacting*. Kegiatan perseorangan yang ditujukan kepada pimpinan pemerintahan untuk memberikan keuntungan kepada seseorang atau sekelompok kecil anggota masyarakat.
- e. *Violence*. Kegiatan dengan menggunakan cara kekerasan agar pemerintah terpengaruh. Pengaruh tersebut diharapkan akan menyebabkan pemerintah meninjau kembali atau mengubah keputusan tertentu.

¹⁸ Huntington dan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Sangkala Pulsar 1984), h.14

Di tingkat individu, Milbrath M.L Goel mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik, yaitu *aphatetic inactives, passive, supporters, contact specialist, communicators, party and camping workers, community activists,* dan *protertes*.

Jadi dapat diambil kesimpulan dari pendapat Huntington dan Nelson bahwa bentuk-bentuk partisipasi yang dikemukakan diatas merupakan cara atau keikutsertaan seseorang dalam berpartisipasi politik melalui kegiatan pemilihan, mengadakan hubungan antara pejabat politik dengan pimpinan politik untuk mempengaruhi keputusan dalam bidang tertentu. Kemudian mengikuti kegiatan organisasi yang bertujuan pengambilan keputusan pemerintah. Komunikasi yang ditujukan kepada pimpinan pemerintah untuk memberikan keuntungan kepada seseorang atau kelompok masyarakat, kemudian dengan cara menggunakan kekerasan agar pemerintah terpengaruh dengan tujuannya supaya pemerintah meninjau kembali putusan tertentu yang dibuat oleh pemerintah.

Sedangkan bentuk partisipasi politik menurut Maribath yaitu apatis, maksudnya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Spektor, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik, misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Maksud dari penjelasan diatas bahwa bentuk dari kategori partisipasi yaitu orang yang pernah ikut dalam pemilu yang telah terdaftar di pemilihan tetap, orang yang aktif dalam proses politik seperti komunikator (ikut dalam partai), dan orang yang berpartisipasi tidak mengikuti aturan secara normal / umum.

C. Tujuan Partisipasi Politik

Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi karena keputusan politik yang diambil oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.¹⁹

Sedangkan menurut Davis, partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperlihatkan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

Maksud dari penjelasan Davis bahwa partisipasi sangat diperlukan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis. Bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol

¹⁹ Syahrial Syarbaini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.52

terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan, sedangkan bagi masyarakat partisipasi bertujuan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

D. Dasar Hukum Partisipasi Politik terhadap Pemilih Pemula

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Juga diatur secara jelas dalam UU No. 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, yaitu poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu contoh partisipasi politik di Indonesia yang mencerminkan nilai kebebasan, yaitu masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih dan mendukung calon yang diinginkan.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan oleh rakyat. Oleh sebab itu, untuk menentukan siapakah yang akan berwenang mewakili rakyat dilaksanakanlah pemilihan umum dengan cara memilih wakil-wakil rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dibidang politik.²⁰

²⁰ Ibid., h.80

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Dari pernyataan tersebut, seharusnya partisipasi rakyat di laksanakan secara bebas, jujur, adil, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil, karena itu suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Sesuai dengan asas bahwa rakyat yang berdaulat harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat, pemerintah dianggap melanggar hak asasi manusia.²¹

²¹ Muhammad Kusnardi, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Bhakti, 1995), h.324

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. SMA SWASTA PRAYATNA MEDAN

1. Profil SMA Swasta Prayatna Medan

SMA Swasta Prayatna Medan berada di jln Letda Sujono No.403, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan , Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20225. Telepon 7382459.

SMA Swasta Prayatna Medan telah berdiri sekitar kurang lebih dua puluh dua tahun kemudian SMA Swasta Prayatna Medan telah disahkan pendiriannya sesuai dengan SK Pendirian 420/178/DIKMENJUR/2010 tepat paa tanggal 05 Oktober 2010. Kemudian kode pengenal yang ditetapkan oleh pusat data dan statistik pendidikan (PDSP) dan diberikan kepada satuan pendidikan sekolah melalui dinas pendudukan kabupaten atau kota diseluruh wilayah Indonesia. SMA Swasta Prayatna Medan kode NPSN nya ialah 10210926.

Jumlah siswa kelas XII SMA Swasta Prayatna Medan

No	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	XII IPA 1	18	23	41
2	XII IPA 2	18	22	40
3	XII IPA 3	16	24	40

4	XII IPS 1	16	17	33
5	XII IPS 2	15	18	33

Jumlah Seluruh siswa SMA Swasta Prayatna Medan 566 (lima ratus enam puluh enam) siswa. Jumlah seluruh siswa kelas XII sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh). Siswa yang beragama Kristen berjumlah 17 (tujuh belas) siswa. Jumlah siswa kelas XII yang beragama Kristen sebanyak 1 orang.

2. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud adalah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare atau 3.6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota / kabupaten lainnya. Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3°30'-3°43' Lintang Utara dan 98°35'-98°44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Batas Wilayah Kota Medan

Letak Daerah	Berbatasan Dengan
Utara	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Deli Serdang
Barat	Kabupaten Deli Serdang
Timur	Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

3. Keadaan Demografis

Demografis adalah ilmu ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau negara. Oleh karena itu demografis dapat diartikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk berdasarkan suku, pendidikan maupun agama di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2018, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter.

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2018 penduduk Medan berjumlah 2.109339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan. Bersama kawasan metropolitannya (kota Binjai

dan Kabupaten Deli Serdang) penduduk Medan mencapai 4.144.583 jiwa. Dengan demikian Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera dan keempat di Indonesia.

Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37% dari total penduduk). Dilihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur.

Namun dari jumlah banyaknya penduduk Kota Medan. Kota Medan memiliki beragam agama dikota tersebut yakni

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Persen
1	Islam	59.68%
2	Protestan	21.16%
3	Katolik	7.10%
4	Budha	9.90%
5	Hindu	2.15%
6	Konghucu	0.01%

Sumber: Badan Statistik Kota Medan

Berdasarkan data BPS Kota Medan tahun 2018, mayoritas penduduk kota Medan lebih banyak menganut agama Islam seperti tabel yang diatas. Kota Medan selain memiliki beragam agama, namun kota ini memiliki beragam suku.

- a. Islam: terutama dipeluk oleh suku Melayu, Pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Mandailing, Angkola, sebagian Karo, Simalungun dan Pakpak
- b. Kristen (Protestan dan Katolik): terutama dipeluk oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias dan sebagian Batak Angkola, Tionghoa.
- c. Hindu: terutama dipeluk suku Tamil India
- d. Budha: terutama dipeluk oleh suku peranakan Tionghoa
- e. Konghucu: terutama dipeluk oleh suku peranakan Tionghoa.

4. Struktur Organisasi SMA Swasta Prayatna Medan

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan diinginkan .

Untuk saat ini yang menjadi Ketua Yayasan SMA Swasta prayatna Medan Bapak Danharry P. Harahap.

- 1) Kepala Sekolah : Dra. Hj. Suryati Tanjung, M.Pd
- 2) Bagian Administrasi : Sahlan Siregar
- 3) PKS 1 Kurikulum : Drs. Herry Sofyan
- 4) PKS III Kesiswaan : Dra. Muliani Ritonga, Spd.i

5) Bimbingan Penyuluhan : Halimah Tusyakdiyah, S.Pd.

Masing-masing jabatan yang dimiliki mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya Karena setiap peranan yang dimiliki harus di kerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggung jawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

B. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) di bentuk dengan kepres no 16 tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama di lantik presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) di bentuk dengan keppres no 10 tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdulrahman Wahid pada tanggal 11 Agustus 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 Yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul Bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Membentuk Panitia Pemilih Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai ditempat Pemungutan Suara yang selanjutnya di sebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan

Pemilihan umum sebagai sarana penyaluran aspirasi demokrasi memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemilu setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan orang-orang yang akan duduk dikursi kepemimpinan.

Secara historis, Indonesia telah mengalami 10 kali pemilihan umum masing-masing tahun 1995, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Pada awalnya pemilu ditunjukkan hanya untuk memilih anggota lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota.²²

Namun seiring dilakukannya amandemen UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Sehingga semenjak 2004 pilpres pun dimasukkan kedalam rezim pemilu.

²² Ratih sulistia, *Pemilihan Umum*,

Sedangkan pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) di masukkan pula sebagai dari rezim pemilu. Sehingga pemilu yang saat ini dikenal masyarakat adalah pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan wakil Presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali.

KPU Kota Medan beralamat di Jl. Kejaksaan No. 37 Medan. Telp. (061) 4513031, Fax. (061) 4525036. Adapun struktur organisasi KPU Kota Medan:

1. Ketua : Hardensi, Sos, MSP
2. Sekretaris: Nirwan
3. Kasubag Umum dan Logistik : Siti Banina, Sos
4. Kasubag Teknis dan Hupmas : Drs. Karnomen Purba
5. Kasubag Hukum : Nazrul Ichsan Nasution, SH
6. Kasubag Program dan Data : Dwi Handayani Br Tarigan, SE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-siswi SMA

Swasta Prayatna Medan dalam Pemilihan Gubernur

Sumatera Utara

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.²³

Jadi dapat diambil kesimpulan menurut pendapat beliau, bahwa partisipasi politik merupakan bentuk dari keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai wewenang atau jabatan dalam menentukan proses pelaksanaan politik, yang menyangkut dan mempengaruhi dirinya dalam berpartisipasi. Nanun yang menjadi pembahasan dari penelitian ini ialah partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yang mana subjeknya ialah siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan. Dapat diketahui bahwa pengertian pemilih pemula ialah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang

²³ Fatahullah Jurdi, *Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 46

mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Tepat pada tanggal 14 Agustus 2018 peneliti melakukan penelitian di SMA Swasta Prayatna Medan, yakni dengan cara menyebarkan angket ke siswa-siswi SMA Prayatna Medan tepatnya dikelas XII Ipa 1 yang terdiri dari 30 siswa-siswi. Selain menyebarkan angket peneliti juga melakukan wawancara sebanyak 10 orang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan. Peneliti menggunakan alat ini agar mendapatkan hasil ataupun jawaban dari penelitian ini.

Adapun hasil dari penyebaran angket kepada siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan ialah sebagai berikut:

Tabel. 3

Tanggapan Usia 17 Tahun

Pemilih Pemula SMA Swasta Prayatna Medan

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Iya	26 Orang	87%
2	Tidak	4 Orang	13%
Jumlah		30 Orang	100%

Tabel di atas dapat di simpulkan bahwa, hasil dari pernyataan 30 orang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan. Ada 26 orang sudah genap mencapai usia 17 tahun dan mereka sudah dinyatakan berhak ikut serta dalam memilih Gubernur Sumatera Utara tahun

2018. Sebagaimana terdapat dalam UU No 7 Tahun 2017 mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih, yakni berusia 17 tahun. Dari pernyataan tersebut sangatlah jelas bahwa kriteria usia 17 tahun pada siswa-siswi SMA Prayatna Medan, sudah seharusnya ikut dalam memilih.

Sebaliknya dari hasil tabel di atas bahwa dari 30 orang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan, ada 4 orang yang belum genap mencapai usia 17 tahun pada saat jatuh waktu pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Sebagaimana yang saya dapat informasi dari informan dari siswa SMA Prayatna Medan, yakni: “Saya tidak ikut serta dalam memilih Gubernur Sumatera Utara, dikarenakan usia saya tidak mencapai 17 tahun. Karena saya lahir pada tanggal 11 Desember 2001. Maka dari itu saya gak tercatat sebagai pemilih”²⁴

Tabel. 4

Tanggapan Kepemilikan KTP

Pemilih Pemula SMA Swasta Prayatna Medan

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Sudah	20 Orang	67%

²⁴ Mayang Melati, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018

2	Belum	10 Orang	33%
Jumlah		30 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa, hasil dari pernyataan 30 orang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan. Ada 20 Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan yang sudah memiliki KTP, namun dengan adanya kepemilikan KTP dari 20 orang ini tidak ikut serta memilih Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Bagi mereka KTP ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap keikutsertaan dalam memilih Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, dan anggapan mereka KTP hanyalah sebagai identitas. Kemudian mereka tidak mengetahui bahwasanya syarat memilih atau mencoblos adalah harus memiliki e-KTP atau surat keterangan Dukcapil.

Dari 30 Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, 10 orang yang tidak memiliki KTP, Sebagaimana yang saya dapat informasi dari informan yakni:

“ Saya tidak memiliki KTP karena usia saya belum sampai 17 tahun”, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa “ saya belum mengurus KTP”.²⁵

Tabel. 5

Tanggapan Siswa-Siswi SMA Prayatna Medan

²⁵ M. Risky Tanjung Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018

Mengenai Sudah Pernah Ikut Pemilihan Umum

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Sudah	2 Orang	7%
2	Belum	28 Orang	93%
Jumlah		30 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa, hasil dari pernyataan 30 orang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan. Ada 28 orang yang belum pernah memilih dikarenakan belum termasuk didalam daftar pemilih tetap, atau belum berusia 17 tahun pada saat waktu pemilihan. Sebagaimana yang saya dapat informasi dari informan, yakni :

“Saya belum pernah memilih karena usia saya belum sampai 17 tahun”, dan ada juga yang menyatakan “Saya tidak ikut memilih karena saya belum mendapatkan surat keterangan untuk memilih”, Kemudian ada juga yang menyatakan “ Saya tidak memilih karena belum mempunyai KTP²⁶”.

Dari 30 orang Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, 2 orang Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan sudah pernah mengikuti pemilihan Umum dikarenakan mereka sudah berusia 17 tahun, dan sudah termasuk dalam daftar pemilih tetap.

Tabel. 6

²⁶ Sabita Maghfirah, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018

**Tanggapan Siswa-Siswi SMA Prayatna Medan
Mengenai Keikutsertaan Pemilihan Gubernur Sumatera
Utara Tahun 2018**

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Memilih	7 Orang	23%
2	Tidak Memilih	23 Orang	77%
Jumlah		30 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa, hasil dari pernyataan 30 orang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan. Ada 23 orang yang tidak ikut memilih karena mereka mempunyai alasan tersendiri, diantaranya :

“ Saya tidak mengetahui sistem pemilihan, karena saya baru pertama kali ikut terdaftar dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Itulah alasan saya mengapa saya tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018”.²⁷

Kemudian alasan di atas juga di perkuat oleh siswa sebagai berikut, yakni: “ Saya tidak ikut memilih karena bertepatan pada hari libur yang membuat saya malas untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 ini. Karena saya sudah terbiasa tidak pernah

²⁷ Muhammad Habib Baihaqi, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018

mengikuti Pilkada dari sebelum-sebelumnya, dan itu saya anggap suatu hal yang biasa.”²⁸

Berbeda lagi dengan alasan berikut yakni: “ Kayak mana pulak saya mau ikut memilih, sementara saya tidak tahu siapa saja calon Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 ini, bahkan informasi mengenai jadwal pemilihan pun saya tidak tahu, dan bagaimana prosedur pemilihan itu juga saya kurang mengetahuinya, jadi saya kira tidak masalah kalau saya tidak memilih”.²⁹

Alasan di atas hampir serupa dengan disampaikan siswa-siswi di atas, namun ada perbedaan, yakni:

“ Saya gak pernah tau kapan waktu memilih, sehingga tiba dihari pemilihan Pilkada membuat saya malas untuk memilih, karena tidak ada yang mengarahkan saya untuk ikut serta dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara ini, sementara rasa penasaran untuk ikut memilih itu ada, apalagi saya baru pertama ingin memilih, tapi begitulah dorongan untuk memilih itu tidak ada buat saya³⁰.

²⁸ Andi Syahputra Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018

²⁹ Syarif Hasan, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018

³⁰ Muhammad Habib, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018

“ Saya tidak ikut berpartisipasi daalm pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 ini karena kurangnya informasi yang saya dapatkan dari KPU maupun dari pemerintah setempat mengenai jadwal pemilihan.

Dari 30 orang Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Ada 7 orang yang ikut memilih. Alasan mereka ikut memilih yang peneliti dapat dari informan, yakni “ Saya ikut memilih karena saya sudah berusia 17 tahun dan sudah mendapatkan kartu tanda pemilih/ surat keterangan untuk memilih”. Kemudian ada yang menyatakan “Saya ikut memilih karena kesadaran saya sendiri, karena itu merupakan salah satu hak yang harus saya penuhi di usia 17 tahun ini untuk berpartisipasi dalam pemilihan”. “ Saya merasa rugi kalau saya tidak memilih karena ini merupakan pemilihan pertama yang saya lakukan, dan saya rasa saya sudah wajib untuk memilih di usia saya yang sudah genap di 17 tahun ini”.

Tabel. 7

Tanggapan Siswa-Siswi SMA Prayatna Medan

Mengenai Peran Anak Muda Mengikuti Pemilihan Gubernur Sumatera Tahun 2018

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Tidak Perlu	18 Orang	60%
2	Cukup Perlu	10 Orang	33%
3	Sangat Perlu	2 Orang	7%
Jumlah		30 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa, hasil dari pernyataan 30 orang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Ada 18 orang yang menyatakan Peran anak muda mengikuti Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tidak perlu. Diantara 18 orang tersebut peneliti mewawancarai dua orang yakni:

“ Menurut saya tidak perlu peran anak muda dalam mengikuti pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 karena siapapun pemimpin yang terpilih nanti, sama saja bagi saya tidak ada pengaruhnya bagi diri saya dan keluarga saya, yang penting saya sekolah”³¹.

Adapun pendapat yang hampir sama dengan pendapat informan diatas yang diutarakan oleh informan kedua.

“ Peran anak muda tidak perlu, apalagi saya yang masih sekolah. Karena saya tidak ada kepikiran sampai ke arah pemilihan seperti itu. Dan saya rasa tidak mesti peran anak muda ikut terjun ke arah tersebut³²”

Sebenarnya dari dua informan itu, 18 orang yang mengatakan tidak perlu peran anak muda dalam memilih. Pernyataan mereka semua hampir sama. Namun, peneliti hanya mencantumkan dua pendapat saja seperti yang tercantum di atas.

³¹ Eva Santi Lubis, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018

³² Andy Syahputra, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018

Tabel. 8
Tanggapan Siswa-Siswi SMA Prayatna Medan
Informasi Mengenai Pemilihan Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2018

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Media Massa	30 Orang	100%
2	Dari Sekolah	-	-
3	Dari KPU	-	-
4	Keluarga	8 Orang	27%
Jumlah		30 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa, hasil dari pernyataan 30 orang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Ada 30 orang yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi mengenai pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 melalui media massa. Kemudian dari 30 orang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan hanya 8 orang yang mendapatkan informasi mengenai pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Jelas bahwa peran keluarga didalam memberi informasi bahkan ajakan untuk memilih dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara ini sangatlah minim.

Tabel. 9
Tanggapan Siswa-Siswi SMA Prayatna Medan
Mengenai Sosialisasi KPU Dalam Pemilihan Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2018 di Sekolah

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Ada	-	-
2	Tidak Ada	30 Orang	100%
Jumlah		30 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil dari pernyataan 30 orang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Ada 30 orang yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mendapatkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, itu alasan yang membuat siswa-siswi untuk tidak ikut serta dalam memberikan hak suaranya pada saat hari pemilihan, dan mereka beranggapan bahwa memberikan hak suara dan ikut berpartisipasi dalam hal pemilihan itu tidak begitu penting.

B. Pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Prayatana Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Kemudian komisi pemilihan umum memiliki tugas dan wewenang dalam hal pemilihan umum. Namun yang menjadi pembahasan dari penelitian ini ialah pendapat komisi pemilihan umum (KPU) terhadap partisipasi Pemilih Pemula, yang mana menjadi subjek penelitian ini ialah siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan.

Tepat pada tanggal 27 Agustus 2018 peneliti menemui salah satu pihak yang bertugas di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, yakni Bapak Harry D. P. SKM selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas. Beliau berpendapat bahwa “pemilih pemula adalah seorang remaja yang baru memasuki usia 17 tahun, yang mana sudah memiliki hak dalam memilih. Sebagaimana terdapat dalam UU No 10 Tahun 2008 dalam Bab IV ayat 1 dan 2 serta pasal 20 adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan adanya undang-undang tersebut dapat di pahami, bahwa usia seseorang yang beranjak 17 tahun, seperti pelajar sudah seharusnya memiliki hak dalam memilih”³³

Terkait adanya sanggahan para siswa-siswi yang menyatakan bahwa minimnya informasi dalam hal tata cara pemilihan umum, itulah sebab yang membuat mereka tidak ikut serta dan menggunakan hak pilihnya. Dari alasan siswa-siswi tersebut kemudian bapak Harry memberikan tanggapan sebagai berikut “pihak-pihak KPU Provinsi memang tidak melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebelum melaksanakan pemilihan umum. Namun, kami melakukan upaya sosialisasi melalui kegiatan sosialisasi pemilih pemula dengan tema ”Jangan bilang cinta Sumut kalau pilkada aja

³³ Harry D.P, Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sumatera Utara, Wawancara Pribadi 29 Agustus 2018

Golput” kemudian kegiatan ini berbasis pemilih pemula dari tingkatan SMA dan Perguruan Tinggi , dengan peserta sebanyak 100 orang tepatnya pada tanggal 03 Februari 2018. Adapun pelaksanaan kegiatan ini di KPU Sumut. Dengan narasumber acara Mulya Banurea, Yulhasni, dan Dedi Nasution.

Seperti itulah penjelasan yang disampaikan oleh beliau, namun dari pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Edy Suhartono selaku Komisioner Parmas KPU Kota Medan yang menyatakan bahwa: “Kita sudah melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula kesekolah-sekolah, namun kita melakukan sosialisasi hanya kebeberapa sekolah saja sebagaimana termasuk dalam laporan *Sosialisasi Goes To School* Pemilih Pemula KPU Kota Medan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Tentunya SMA Swasta Pryatna Medan tidak termasuk didalam laporan tersebut. Dan kita tergantung adanya anggaran yang diberikan oleh KPU Sumut untuk mengadakan sosialisai, Kalaupun anggaran itu ada untuk KPU Medan, kita akan menambah sekolah lainnya untuk melakukan sosialisasi pemilhan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018”.³⁴

Berdasarkan PKPU No.8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / atau Walikota dan Wakil WaliKota, maka KPU Kota Medan melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih “***Goes to School***” di SMK Alwashliyah 4 Jl. Sisingamangaraja / Garu II Medan

³⁴ Edy Suhartono, Komisioner Parmas KPU Kota Medan, Wawancara Pribadi 06

Amplas dan SMA Negeri 21 Jl. Selambo Medan Amplas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 dan berdasarkan PKPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka perlu dibuatnya laporan kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 tingkat kota Medan.

Adapun dasar hukum untuk melaksanakan Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 tingkat Kota Medan mengacu pada:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- b. PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- c. Berdasarkan PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / atau Walikota dan Wakil Walikota.

d. Surat Ketua KPU Kota Medan Nomor : 995/PP.01.3/Und/1271/KPU-Kot/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Undangan.³⁵

Berdasarkan dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwasanya KPU Kota Medan sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula sebagaimana terhadap laporan yang saya terima berbentuk data yang diberikan oleh Bapak Aci kepada peneliti sebagaimana yang telah saya paparkan diatas.

Namun, yang menarik dari penelitian ini saya temukan jawaban oleh Bapak Edy terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan yakni:

“Sebenarnya alasan siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan menurut saya itu bukan menjadi suatu alasan yang tepat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yang menyatakan minimnya informasi mengenai tahapan dan pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU. Menurut saya, itu bukanlah suatu kalimat yang bijak sebagai seorang pelajar. Mengenai minimnya informasi itu, menurut saya itu jawaban yang mengada –ngada. Dalam arti? Bahwa teknologi saat ini sangatlah canggih, kita bisa menemukan bagaimana proses pemilihan

³⁵ Data Laporan Kegiatan Sosialisasi KPU Kota Medan, Diberikan 04 September 2018

bahkan kandidat/calon yang ingin menjadi Gubernur Sumatera Utara melalui televisi, media sosial, bro sur dan spanduk yang ada di jalan. Sebenarnya itu adalah cara alternatif kami sebagai KPU untuk memudahkan dalam bersosialisasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Bahkan di televisi hampir sering di tayangkan sampai ke radio radio. Artinya apa? Siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan pada dasarnya memang tidak ada keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara:

Berdasarkan penjelasan bapak tersebut peneliti sangat tertarik dengan apa yang ia sampaikan. Bahkan peneliti pun beranggapan seperti itu. Apalagi tingkat kepedulian siswa-siswi tersebut sangatlah minim. Dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu bermain daripada belajar.

C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Oleh Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan

Kata fiqih berasal dari kata *fuqoha-yafqahu-fiqhan* . Secara bahasa Fiqih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Dari defenisi tersebut dapat di pahami fiqih adalah upaya sungguh-

sungguh dari para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat di amalkan oleh umat Islam.³⁶

Kata "*Siyasah* " yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *istiqomah*.

Fikh *Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Adapun pembagian fiqih *siyasah* diantaranya adalah *siyasah syar'iyah*, *siyasah dusturiyah*, *siyasah maliyah*, *siyasah harbiyah*, dan *siyasah dauliyah*.

1. *Siyasah Syar'iyah*

Menurut Abdul Wahab Khallaf *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) melalui batasan-batasan yang di tetapkan oleh syara' dan

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadia Group, 2014), h.2

prinsip-prinsip umum syari'at (*maqasidus syari'ah*). Dan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/ pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.

Dari defenisi yang di paparkan oleh tokoh tersebut menghasilkan dua metode yakni pertama metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial dan yang kedua adalah metode fiqh syar'i yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan para ulil amri berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*. Dengan menganalisis dari metode tersebut dapat di ambil hakikat dari siyasah syar'iyah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini di lakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amri*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
5. Pengaturan tersebut bersumber dari syari'at.

Penjelasan mengenai *siyasah syar'iyah* adalah sesuai dengan ketentuan dari Abdul Wahhab Khallaf pengertian *siyasah syar'iyah* bahwasannya

sebagai kewenangan penguasa/ pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama ataupun yang bersumber dari hukum-hukum syari'at yakni Al-Qur'an dan Hadist. Dalam pembahasan mengenai partisipasi politik pemilih pemula bahwasannya dalam PKPU No. 8 Tahun 2017 di jelaskan bahwasannya setiap pemilih pemula wajib untuk memilih seorang calon pemimpin dalam pemilihan kepala daerah, dalam hal ini di tinjau dari siyasah syar'iyah adalah PKPU No.8 Tahun 2017 telah sesuai dengan tujuan siyasah syar'iyah yakni mewajibkan memilih pemimpin demi tercapainya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan umat. Akan tetapi pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tingkat partisipasinya cukup rendah sehingga tidak mengamalkan konsep dari siyasah syar'iyah tersebut dalam hal pencapaian kemaslahatan umat. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي السَّفَرِ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحْمَدَهُمْ
(رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka. (HR Abu Daud).

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah suatu kajian ilmu fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini di bahas mengenai konstitusi (undang-undang dasar negara) dan sejarah lahirnya

perundang-undangan dalam suatu negara. Adapun permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Dari segi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus di lakukan secara musyawarah. Implementasi dari *siyasah dusturiyah* di dalam masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan (*al-musawwah*).
3. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (*adam al haraj*)
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*).
5. Menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dafi al-mafasid*).

Dalam penjelasan fiqih *siyasah* kewajiban mengangkat pemimpin bahwasannya agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah, tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Al- Hasan al-Bashri pernah mengatakan “ mereka memimpin lima urusan kita, shalat Jum'at, shalat jama'ah, shalat Ied, perbatasan negara, dan penetapan sanksi hukum. Demi Allah, tidak

akan tegak agama tanpa mereka, kendati mereka mealukan maksiat dan berlaku zalim ”.

Menegakkan *Imamah* salah satu kewajiban paling agung dalam agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam kondisi ini mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya masalahat dan tercegatnya mereka dari kerusakan.

Ibn Taimiyah mengatakan bahwasannya Rasulullah mewajibkan ada tiga orang untuk mengangkat seorang pemimpin dari mereka, padahal ia merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan dalam kondisi yang sifatnya insidentil, yakni *safar*, ini merupakan standart bagi seluruh jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar).³⁷

Sedangkan menurut *ijma'* para ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah:

1. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwasannya pemimpin di butuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Dan sekelompok para ulama berpendapat bahwasannya status wajibnya mengangkat seorang pemimpin (*imamah*) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam atau khalifah yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta

³⁷ Nurcholis Majid, *Islam: Doktrin Dan Peradaban*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) h. 14

permusuhan. Andaikan tidak ada *imam* (pemimpin), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan moral yang tidak bermartabat.

وَقَالَتَ طَائِفَةٌ أُخْرَى بَلْ وَجِبَتْ بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ، لِأَنَّ الْإِمَامَ يَقُومُ بِأُمُورِ
شَرْعِيَّةٍ قَدْ كَانَ مَجُوزاً فِي الْعَقْلِ أَنْ لَا يَرُدُّ التَّعَبُّدُ بِهَا، فَلَمْ يَكُنِ الْعَقْلُ مَوْجُوباً
لَهَا، وَإِنَّمَا أُوجِبَ الْعَقْلُ أَنْ يَمْنَعَ كُلَّ وَاحِدٍ نَفْسَهُ مِنَ الْعَقْلَاءِ عَنِ التَّظَالُمِ
وَالنَّقَاطِعِ وَيَأْخُذُ بِمُقْتَضِ الْعَدْلِ فِي التَّمَا صُفَى وَالتَّوَصُّلِ فَيَتَدَبَّرُ بِعَقْلِهِ لِابْتِعَاقِ
غَيْرِهِ وَلَكِنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِتَقْوِيضِ الْأُمُورِ إِلَيْهِ وَلِيهِ فِي الدِّينِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

Adapun status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah *fardu kifayah* seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah di angkat sebagai *imam* (khalifah), maka gugurlah kewajiban mengangkat *imam* bagi yang lain sebab status wajibnya adalah *fardu kifayah*. Namun jika tidak ada satu orang pun yang di angkat sebagai *imam*, hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok yakni kelompok pertama adalah kelompok pemilih yang bertugas memilih *imam* untuk umat, dan kelompok kedua adalah kelompok *imamah* yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai *imam*.³⁸

³⁸ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*(Edisi Indonesia) Cet. I, (Jakarta: Qisthi Press, 2015) h. 9-10

2. An-Nawawi berpendapat bahwasannya para ulama telah sepakat bahwasannya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin.
3. Ibn Khaldun berpendapat bahwasannya menegakkan *imamah* hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui di dalam syari'at serta konsensus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah wafat para sahabat segera memberi bai'at pada Abu Bakar As-Sidiq r.a dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap zaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban untuk memilih seorang *imamah* atau seorang pemimpin.³⁹

Dalam hal persoalan fiqih siyasah yang pertama yang dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah wafat adalah suksesi politik. Sebagaimana dimaklumi, Rasulullah tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian itu dilakukan. Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam, dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala negara, dan tentu saja dengan kriteria yang sesuai dengan sosio historis yang ada. Dalam kasus Khulafa al-Rasyidin, sebagai contoh, Abu Bakar ditetapkan berdasarkan “pemilihan suatu musyawarah terbuka”, Umar bin al-Khattab ditetapkan berdasarkan “penunjukan kepala negara pendahulunya”, Usman bin al-Affan ditetapkan berdasarkan “pemilihan dalam suatu dewan formatur”, dan

³⁹ *Ibid.*, h. 15

Ali bin Abi Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka” (cf. Munawir).

Kenyataan demikian dimungkinkan oleh perubahan sosial budaya dan dengan demikian menampilkan karakter siyasah yang berbeda dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat.⁴⁰

Berdasarkan dari penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai pemilih pemula dalam hal keikutsertaan dalam memilih pemimpin. Dalam konteks pandangan Fiqh Siyasah, yang mana perpaduan permasalahan ini dikaitkan adanya hukum mengenai partisipasi pemilih pemula dalam hal memilih pemimpin.

Imamah (Kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas *imamah* (kepemimpinan) di kalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam al-Ashm tidak sepakat dengan mereka. Hanya saja terjadi saling pendapat di antara mereka mengenai status kewajiban mereka tersebut, apakah berdasarkan akal atau syari'at. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat *imamah* (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam (khalifah) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan

⁴⁰ A. Djazuli, MA, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bogor: Kencana 2003), h. 27

mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tak ada *imam* (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan moral yang tidak bermartabat. Salah seorang sastrawan jahiliyah, Afwah al-Audi berkata: "Manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia diantara mereka. Dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa adalah orang-orang bodoh diantara mereka".⁴¹

Sekelompok ulama lain berkata bahwa status wajibnya mengangkat *iamamah* (kepemimpinan) itu berdasarkan syari'at, bukan berdasarkan akal. Palsunya, seorang *imam* (khaifah) berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan) sebagai bentuk ibadah yang akhirnya mendapatkan bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan) itu tidak wajib. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap adil didalam memberikan pelayanan dan menjalani hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Hanya saja, syari'at menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang di dalam urusan agama. Allah *Azza wa Jalla* berfirman:

⁴¹ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 9

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁴²

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikalah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa 59)

Allah mewajibkan kita untuk menaati *ulil amri* diantara kita dan mereka adalah para *imam* (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam Ibnu Urwah meriwayatkan dari dari Abu Shahih, dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, “Akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebaikannya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka”.⁴³

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan) hukumnya wajib, status wajibnya adalah *fardhu kifayah* seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang PT.Karya Putra Toha, 2002), h. 87

⁴³ *Ibid.*, h.10

kapabel telah diangkat sebagai *imam* (khalifah) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada seorangpun yang diangkat sebagai *imam* (khalifah), hal itu diharuskan dibentuk dua kelompok:

Pertama, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) untuk ummat. Kedua, kelompok *imamah* (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai *imam* (khalifah). Bagi selain kedua kelompok di atas mendapat keistimewaan daripada yang lain untuk mengangkat *imam* (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang *mu'tabar* (legal).

Syarat-syarat kelompok pemilih ada tiga:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai *imam* (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi *imam* (khalifah) dan paling tepat serta arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Jadi apabila seseorang tidak ikut berperan dalam hal ikut memilih pemimpin berarti ia tidak menjalankan apa yang telah di perintahkan oleh syariat Islam, sebagaimana setatus hukum nya yakni wajib. Dalam arti siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan seharusnya ikut berperan dalam pemilihan. Apalagi berdasarkan dari hasil wawancara serta

pengamatan. Bahwa siswa-siswi tersebut mayoritas beragama Islam dan rata-rata dari hasil penelitian tersebut mereka lebih banyak tidak ikut memilih dengan berbagai macam alasan.

Orang yang tinggal se daerah dengan *imam* (khalifah) tidak memiliki kelebihan apa pun atas orang yang tinggal di daerah lain. Hanya saja, orang yang tinggal se daerah dengan *imam* (khalifah) secara otomatis bertugas mengangkat *imam* (khalifah) sesuai dengan tradisi yang berlaku dan bukan berdasarkan syari'at. Pasalnya, merekalah yang lebih dahulu mengetahui wafatnya *imam* (khalifah) dan *notabene* orang yang layak diangkat sebagai *imam* (khalifah) adalah penduduk yang tinggal di daerah tersebut.⁴⁴

Dapat di simpulkan sudah seharusnya seseorang itu ikut berperan. Di Indonesia sendiri sistem pemilihan untuk pengangkatan pemimpin bersifat demokrasi yakni dengan cara pemungutan suara. Dan dilakukan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah di tentukan daerah tersebut.

Selain mengetahui hukum dalam memilih pemimpin atau pengangkatan pemimpin, yakni bersifat wajib. Yang ditinjau dari peneliti disini adalah, bahwa siswa siswi SMA Prayatna Medan tidak lagi bersikap seperti seorang pelajar. Dapat di artikan pelajar itu ialah seseorang yang beridentitas sebagai penimba ilmu di suatu yayasan atau instansi tertentu.

⁴⁴ Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan Al Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 23

Itu artinya tugas dan tanggung jawab mereka selain menggali dan menimba ilmu pelajaran di sekolah. Mereka harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dalam arti kata dengan alasan mereka ada yang malas, kemudian tidak mengetahui informasi dan lain sebagainya sehingga tidak ikut berpartisipasi dalam keikutsertaan memilih Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Secara otomatis mereka bersikap malas sehingga tidak peduli bahkan mereka tidak mencari tau bagaimana informasi mengenai pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Di dalam hukum Islam Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat malas dan tidak mau belajar.

Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿٣﴾ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَلَقٍ ﴿٥﴾

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.⁴⁵

Ini ayat pertama yang turun kepada Rasulullah. Ayat ini berisi perintah untuk membaca, menulis, dan juga belajar. Allah telah memberikan manusia sifat fitrah dalam dirinya untuk bisa belajar dan menggapai bermacam ilmu pengetahuan dan keterampilan hingga dapat

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Putra Toha, 2002), h. 597

menambah kemampuannya untuk mengemban kehidupan dimuka bumi ini. Rasulullah sering berbicara tentang keutamaan ilmu bahkan mewajibkan ummatnya untuk menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu ini merupakan salah satu pusat perhatian Islam bagi para pemeluknya.

Manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu karena hal ini sebenarnya telah dijawab oleh Al-Qur'an sendiri. Dimana menurut Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia dalam keadaan vakum dari ilmu, lalu Allah memberiya perangkat ilmu agar mampu menggali ilmu dan mempelajarinya. Karena memang ilmu itu harus digali, dipelajari, dan diamalkan sebagaimana firmanNya dalam Surah An- Nahl 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⁴⁶

Artinya: “ Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. (Q.S An Nahl 78).

Pendengaran, penglihatan dan hati atau akal adalah merupakan perangkat atau alat untuk menuntut ilmu. Perangkat ilmu yang Allah berikan kepada manusia merupakan sebuah potensi yang tiada ternilai harganya, dengan penilaian, pendengaran dan hati (akal) manusia mampu menggali ilmu. Karena kemampuannya menalar dan mempunyai bahasa untuk mengkomunikasikan hasil pemikiran yang abstr

⁴⁶ *Ibid.*, h. 276

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 studi kasus siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan dalam pandangan fiqh siyasah, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai jawaban dari pokok masalah sebagai berikut:

1. Partisipasi politik pemilih pemula Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 sangatlah rendah dikarenakan ketidak tahuan akan informasi mengenai tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, dan tingkat kepedulian mereka sangatlah minim, karena mereka tidak mau mencari informasi mengenai tahapan dan pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.
2. Pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatana Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Bahwa KPU Kota Medan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mensosialisasikan pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 sesuai dengan “Laporan Sosialisasi Goes To School Pemilih Pemula KPU Kota Medan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018”. Kegiatan

sosialisasi mereka berdasarkan anggaran, di karenakan minimnya anggaran membuat KPU Kota Medan hanya mensosialisasikan pilkaa di sekolah tertentu dan SMA Swasta Prayatna Medan tidak masuk dalam laporan kegiatan. Kemudian tanggapan KPU Kota Medan terkait ketidak tahuan siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan itu hanya berdasarkan alasan yang bersifat malas dan tak peduli. KPU Medan pun sudah mensosialisasikan nya melalui televisi, radio, media sosial, brosur serta spanduk sebagai solusi untuk memudahkan dalam memberikan informasi.

3. Pandangan Fiqh Siyasah mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 yakni menurut pendapat Imam Al- Mawardi dalam kitabnya *Ahkam al-Sulthaniyyah* mengatakan bahwasannya mengangkat *imam* (pemimpin) hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti hal nya wajib berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel wajib untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah. Jadi apabila seseorang tidak ikut berperan dalam hal ikut memilih pemimpin berarti ia tidak menjalankan apa yang telah di perintahkan oleh syariat Islam sesuai dengan pendapat Imam al- Mawardi, sebagaimana setatus hukum nya yakni wajib. Dalam hal ini siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan sebahagian besar tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur di Sumatera Utara Tahun 2018 sehingga menurut Al-Mawardi siswa-siswi SMA Prayatna tidak

menjalankan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah dalam hal memilih pemimpin. Dengan berdasarkan dari hasil wawancara serta pengamatan, bahwa siswa-siswi tersebut mayoritas beragama Islam dan harus tunduk/taat dengan ketentuan yang ada di dalam syari'at, sehingga dalam penelitian tersebut rata-rata hasil dari siswa/ siswi Prayatna tersebut mereka lebih banyak tidak ikut memilih dengan berbagai macam alasan.

B. SARAN

Setelah penulis meneliti partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 oleh siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan, serta pandangan KPU Kota Medan terhadap pemilih pemula dalam mensosialisasikan pemilihan Gubernur Sumatera Utara dalam pandangan Fiqh Siyasah maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan diharapkan agar lebih bersikap peduli dan terus meningkatkan kualitas belajar dalam hal ke ikut sertaan pemilihan umum untuk kedepannya. Karena peran dari siswa-siswi tersebut sangatlah berpengaruh untuk pemimpin yang akan nantinya memimpin di daerah Provinsi Sumatera Utara. Dan

agar supaya siswa-siswi Prayatna memberikan sumbangsih atau partisipasinya khususnya dalam hal pemilu.

2. Bagi pihak sekolah, terutama Kepala Sekolah SMA Swasta Prayatna Medan supaya mengarahkan Guru-guru agar mengajak dan memotivasi siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan agar ikut serta berpartisipasi atau memberikan sumbangsihnya dalam setiap pemilihan umum.
3. Bagi pihak KPU Kota Medan diharapkan agar dapat menambah program sosialisasi kesekolah-sekolah yang belum pernah didatangi oleh KPU Kota Medan, terutama SMA Swasta Prayatna Medan. Bagaimanapun peran siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan sangat dibutuhkan dalam hal pemberian suara dalam pemilu untuk menentukan calon pemimpin kedepannya. Sehingga mereka lebih mudah memahani dan mengerti bagaimana teknis dalam melakukan pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian agar termotivasi dengan adanya bimbingan dan nasehat langsung terhadap siswa siswi SMA Swasta Prayatna Medan. Dari hasil analisa penelitian ini mereka lebih banyak bersikap acuh dan tingkat kepedulian mereka sangatlah minim. Jadi dengan adanya sosialisasi yang di lakukan oleh KPU Kota Medan ke sekolah sekolah dapat meningkatkan partisipasi mereka khususnya dalam hal pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Almawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Andi SyahputraSiswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan,
Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018
- Budiarjo, Mirriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Data Laporan Kegiatan Sosialisasi KPU Kota Medan, Diberikan 04 September 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Putra Toha, 2002.
- Djajuli, H.A, *Fiqh Siyasa Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Bogor: Kencana, 2003.
- Dwi,Putra,*PengertianPemilihanPemilu*,<http://www.sepengetahuapengertianpemilu.co.id>, 7 September 2017
- Eva Santi Lubis, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan,
Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018
- Faturohman, Deden, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: UMM Press, 2002
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadia Group, 2014.

- Kamil, Sukron, *Pemikiran Politik Hukum Islam Tematik*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013.
- Kencana, Inu, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, Jakarta: Sinar Grafika Ofseet, 2004..
- Kusnardi, Muhammad, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Bakti, 1995.
- Majid, Nurcholis, *Islam, Doktrin dan Pradaban*, Jakarta: Prenada Media Grupp, 2008
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mayang Melati, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan,
Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018
- Muhammad Habib Baihaqi, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan
, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018
- Muhammad Risky Tanjung Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan
, Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018
- Mukarom, Zaenal, *Komunikasi Politik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016
- Nelson, Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Sangkala Pulsar, 1984
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 20017 Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota
Dan Wakil Walikota

Ratih sulistia, *Pemilihan Umum*

, <http://www.ratihsulistiablogspotpemilihanumum.co.id> (23 Agustus
2015)

Samud, Rapung, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:
Universitas Indonesia, 1986.

Sabita Maghfirah, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan,

Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018

Sotari, Akhmad, *Politik Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Sudjiono, Sastroadmojo, *Partisipasi Politik*, Semarang: IKIP
Semarang Press, 1995.

Sudjiono, Sastroadmojo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang
Press, 1995.

Syarbaini, Syahrial, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
2002.

Soekanto, Soerjono, *Bahan Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
2010.

Sulistia, Ratih, *Pemilihan Umum*, <http://www.ratihsulistiablogspot.co.id>
, 23 Agustus 2015.

Suhartono, Edy, Komisioner Parmas KPU Kota Medan, Wawancara Pribadi. Medan, 06 September 2018.

Siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan, Wawancara Pribadi. Medan, 14 Agustus 2018.

Syarif Hasan, Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan,
Wawancara Pribadi, SMA Swasta Prayatna Medan 14 Agustus 2018
Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pemilu.

Zikra, *Partisipasi Pemilih Pemula*, [http://muhammadzikra15blogspot.co](http://muhammadzikra15blogspot.co.id)
[.id](http://muhammadzikra15blogspot.co.id) 03 Januari 2016.

Dokumentasi Penelitian

1. Dukumentasi Di SMA Swasta Prayatna Medan



Foto bersama siswa-siswi SMA Swasta Prayatna Medan pada saat pengisian Angket.



Foto bersama bapak Guru SMA Swasta Prayatna Medan.

2. Dokument



Foto bersama bapak Edy Suhartono selaku Komisioner Parmas
KPU Kota Medan pada saat wawancara Penelitian